

REFORMASI SEKTOR KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Dzaky Rafif Nugraha¹, Rike Villda Olivia², Revaldi Fransisko³, Edra Satmaidi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bengkulu

dzakynugraha25@gmail.com¹, rikevilldaolivia03@gmail.com²,
sisman6463@gmail.com³, edra@unib.ac.id⁴

ABSTRACT; *The enactment of Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK) marks a new era in Indonesia's financial regulatory reform. As an omnibus law amending seventeen prior regulations, UU P2SK responds to the fragmentation of financial sector regulation and the need for legal certainty amid global economic dynamics. This article examines the position of financial sector reform within the framework of state financial law and the implications of UU P2SK for the state's financial supervision and management system. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that UU P2SK constitutes an instrument of codification and harmonisation of regulations with strong constitutional roots in Article 23 of the 1945 Constitution and the State Finance Law. The integrated supervisory framework through the Financial System Stability Committee (KSSK) strengthens fiscal accountability, though the potential for overlap among regulators particularly between OJK, BI, and LPS presents normative challenges requiring comprehensive subsidiary regulation.*

Keywords: *State Financial Law, Financial Sector Reform, UU P2SK, Integrated Supervision, Financial System Stability.*

ABSTRAK; Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menandai babak baru dalam reformasi regulasi keuangan Indonesia. Sebagai undang-undang yang bersifat omnibus dan mengubah 17 regulasi sebelumnya, UU P2SK hadir sebagai respons atas fragmentasi pengaturan sektor keuangan serta kebutuhan akan kepastian hukum di tengah dinamika perekonomian global. Artikel ini mengkaji kedudukan reformasi sektor keuangan dalam perspektif hukum keuangan negara serta implikasi pengaturan UU P2SK terhadap sistem pengawasan dan pengelolaan keuangan negara. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU P2SK merupakan instrumen kodifikasi dan harmonisasi regulasi yang memiliki akar konstitusional kuat dalam Pasal 23 UUD 1945 dan UU Keuangan Negara. Kerangka pengawasan terintegrasi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memperkuat akuntabilitas fiskal, meskipun potensi tumpang tindih kewenangan antar otoritas yaitu khususnya antara OJK, BI,

dan LPS —masih menyisakan tantangan normatif yang perlu diatasi melalui regulasi turunan yang komprehensif.

Kata Kunci: Hukum Keuangan Negara, Reformasi Sektor Keuangan, UU P2SK, Pengawasan Terintegrasi, Stabilitas Sistem Keuangan.

PENDAHULUAN

Sektor keuangan merupakan urat nadi perekonomian nasional yang secara langsung bersentuhan dengan hak-hak fiskal negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam perspektif hukum keuangan negara, sektor keuangan tidak berdiri sebagai ranah privat yang terlepas dari tanggung jawab negara, melainkan merupakan elemen kritis dalam sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup kebijakan fiskal, moneter, dan pengawasan prudensial.¹

Perkembangan sektor keuangan global dalam dua dekade terakhir ditandai oleh tiga momen kritis yang secara langsung membentuk arsitektur regulasi Indonesia: pertama, krisis moneter Asia 1997–1998 yang meruntuhkan sistem perbankan nasional dan mendorong pembentukan Bank Indonesia sebagai bank sentral independen serta lahirnya Undang-Undang Keuangan Negara pada 2003; kedua, krisis keuangan global 2008–2009 yang memperlihatkan betapa pentingnya pengawasan mikroprudensial yang terpadu, sehingga pada 2011 lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan ketiga, pandemi COVID-19 yang menegaskan urgensi koordinasi lintas otoritas keuangan dan ketangguhan sistem keuangan menghadapi guncangan ekstrem.²

Sebelum lahirnya UU P2SK, lanskap regulasi sektor keuangan Indonesia terfragmentasi ke dalam tidak kurang dari 17 undang-undang sektoral yang sebagian telah berusia lebih dari tiga dekade.³ Kondisi ini menimbulkan inkonsistensi regulasi,

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23 ayat (1): "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

²Media Keuangan Kementerian Keuangan RI, "UU P2SK Urgen, Ini Alasannya."

³Media Keuangan Kementerian Keuangan RI, "UU P2SK Urgen, Ini Alasannya," Januari 2023, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/uu-p2sk-urgan-ini-alasannya>. Disebutkan

kekosongan hukum pada segmen-segmen baru seperti inovasi teknologi keuangan (*fintech*) dan aset kripto, serta lemahnya koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dari sisi hukum keuangan negara, fragmentasi ini berpotensi mengancam stabilitas sistem keuangan yang merupakan kepentingan fiskal negara yang bersifat fundamental.

Bertolak dari kondisi tersebut, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menginisiasi pembentukan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 12 Januari 2023 sebagai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK). Dengan memuat 27 bab dan 341 pasal, UU P2SK merupakan omnibus law sektor keuangan yang memiliki cakupan paling komprehensif sepanjang sejarah regulasi keuangan Indonesia.⁴

Dalam konteks hukum keuangan negara, posisi UU P2SK patut dikaji secara mendalam karena ia tidak sekadar memperbarui rezim pengawasan teknis, melainkan juga mengatur ulang hubungan kewenangan di antara otoritas-otoritas yang mengelola dan mengawasi keuangan negara: dari ketegasan peran BI sebagai bank sentral penjaga stabilitas moneter dan makroprudensial, penguatan independensi dan kewenangan OJK sebagai pengawas mikroprudensial lintas sektor, hingga perluasan mandat LPS dalam penjaminan polis asuransi. Semua itu terhubung dalam satu atap koordinatif melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dasar hukumnya diperkuat oleh UU P2SK.⁵

Urgensi harmonisasi regulasi sektor keuangan bukan semata kepentingan teknis-sektoral. Dalam konstruksi hukum keuangan negara, stabilitas sektor keuangan merupakan prasyarat bagi terpenuhinya fungsi anggaran dan fiskal negara. Ketika sistem keuangan terancam, baik oleh krisis perbankan, kegagalan lembaga keuangan sistemik, maupun praktik-praktik ilegal seperti investasi bodong dan pinjaman online tak berizin, maka risiko tersebut berujung pada beban fiskal yang harus ditanggung negara sebagai

bahwa setidaknya terdapat 17 regulasi terkait sektor keuangan yang sudah cukup lama berlaku, bahkan hingga 30 tahun.

⁴Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845. Teks resmi tersedia di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023>.

⁵Media Keuangan Kementerian Keuangan RI, "Langkah Jitu Reformasi Sektor Keuangan melalui UU P2SK," <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/langkah-jitu-reformasi-sektor-keuangan-melalui-uu-p2sk>.

pelindung kepentingan publik. Oleh karenanya, kajian terhadap UU P2SK dari perspektif hukum keuangan negara merupakan kebutuhan akademis yang mendesak.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini merumuskan dua permasalahan pokok: pertama, bagaimana kedudukan reformasi sektor keuangan dalam perspektif hukum keuangan negara berdasarkan UU P2SK? Kedua, bagaimana implikasi pengaturan UU P2SK terhadap sistem pengawasan dan pengelolaan keuangan negara?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis-dogmatis), yang berpusat pada analisis terhadap bahan-bahan hukum positif secara sistematis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan diterapkan dengan menelaah hierarki peraturan yang relevan, mulai dari Pasal 23 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional,⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, hingga UU P2SK itu sendiri beserta putusan Mahkamah Konstitusi terkait. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hukum keuangan negara, asas legalitas, akuntabilitas, dan kehati-hatian fiskal sebagaimana dikembangkan oleh para ahli hukum keuangan negara Indonesia, antara lain Arifin P. Soeria Atmadja.⁸ Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum keuangan negara, artikel jurnal ilmiah, dan kajian akademis terkait digunakan untuk memperkaya analisis. Teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif-analitis dengan penafsiran sistematis dan gramatikal, sehingga makna norma-norma dalam UU P2SK dapat dipahami dalam konteks keseluruhan sistem hukum keuangan negara Indonesia.

⁶Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23 ayat (1), Pasal 23C, dan Pasal 23D.

⁷Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Pasal 2 menentukan ruang lingkup keuangan negara secara luas, mencakup hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.

⁸Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik*, edisi ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 83–87.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Reformasi Sektor Keuangan dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara

Hukum keuangan negara, dalam tradisi akademis hukum Indonesia, dibangun di atas fondasi Pasal 23 UUD 1945 yang memerintahkan pengelolaan keuangan negara secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Arifin P. Soeria Atmadja mendefinisikan keuangan negara dari perspektif pertanggungjawaban: yakni keseluruhan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.⁹ Definisi ini kemudian diadopsi secara normatif dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur ruang lingkupnya secara luas meliputi penerimaan, pengeluaran, kekayaan, serta kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.

Perdebatan akademis terkait ruang lingkup keuangan negara tidak berhenti pada tataran normatif. Sorik dan Dwiatmoko mencatat bahwa elastisitas konsep keuangan negara yaitu yang mencakup spektrum luas mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga kekayaan negara yang dipisahkan masih menyisakan ketidaksatuan pendapat baik pada tataran teori, legislasi, maupun yurisprudensi.¹⁰ Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusannya, termasuk Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Nomor 62/PUU-IX/2013, telah memberikan penafsiran yang memperkuat konsepsi keuangan negara secara luas.

Dalam kerangka ini, hukum keuangan negara tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai hukum anggaran belaka. Ia mencakup pula pengaturan terhadap instrumen-instrumen yang berfungsi mendukung pencapaian tujuan fiskal dan kesejahteraan negara, termasuk sistem moneter, pasar modal, perbankan, dan stabilitas sistem keuangan sebagai keseluruhan. Dengan demikian, sektor keuangan berada dalam jangkauan hukum keuangan negara bukan karena secara langsung merupakan bagian dari APBN, melainkan

⁹Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*, 54. Atmadja mendefinisikan keuangan negara dari sisi pertanggungjawaban: sebagai keseluruhan hak-hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

¹⁰Sutan Sorik dan Anang Dwiatmoko, "Perdebatan Teoritis," 351. Perluasan ruang lingkup keuangan negara dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 telah menimbulkan perdebatan teoritis yang diperkuat oleh sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011.

karena ia merupakan prasyarat fungsional bagi terselenggaranya pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab.

Sektor keuangan dalam sistem keuangan negara Indonesia menempati posisi yang secara konstitusional diakui melalui Pasal 23D UUD 1945 yang memberikan mandat kepada negara untuk membentuk bank sentral, serta Pasal 23C yang memberikan ruang bagi undang-undang untuk mengatur hal-hal lain mengenai keuangan negara. Bank Indonesia sebagai bank sentral, OJK sebagai lembaga pengawas jasa keuangan independen, dan LPS sebagai penjamin simpanan, seluruhnya merupakan produk dari kewenangan negara untuk mengorganisasi sistem keuangan demi kepentingan publik.¹¹

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mendefinisikan Sistem Keuangan sebagai "keseluruhan kegiatan yang terkait dengan jasa keuangan dan pengelolaannya, termasuk berbagai instrumen keuangan yang tersedia di masyarakat, lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya, peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatannya, serta infrastruktur yang mendukungnya."¹² Definisi ini secara tegas menempatkan sistem keuangan sebagai suatu ekosistem terintegrasi yang membutuhkan pengaturan dan pengawasan yang padu, bukan fragmentatif.

Relevansi posisi sektor keuangan bagi hukum keuangan negara semakin kentara bila dikaitkan dengan fungsi fiskalnya. Kegagalan suatu lembaga keuangan berskala sistemik berpotensi menuntut intervensi negara melalui instrumen fiskal, baik berbentuk bailout, penjaminan dana pihak ketiga, maupun pembelian aset bermasalah. Pengalaman Indonesia pada krisis 1997–1998, ketika biaya penyelamatan sistem perbankan mencapai sekitar 50% dari Produk Domestik Bruto (PDB), menjadi bukti nyata betapa stabilitas sektor keuangan adalah kepentingan fiskal negara yang tidak dapat diabaikan. Karenanya, pengaturan sektor keuangan melalui UU P2SK memiliki relevansi yang melekat dengan prinsip-prinsip hukum keuangan negara, utamanya asas kehati-hatian fiskal.¹³

¹²Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Pasal 1 angka 1 dan angka 2. Pengertian Sektor Keuangan dan Sistem Keuangan dirumuskan secara komprehensif untuk mencakup keseluruhan ekosistem keuangan nasional.

¹³Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan RI, "UU P2SK Resmi Disahkan, Langkah Awal Reformasi Sektor Keuangan," 15 Desember 2022, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2022/12/15/4378-uu-p2sk-resmi-disahkan-langkah-awal-reformasi-sektor-keuangan>.

Pembentukan UU P2SK dilatarbelakangi oleh kegagalan regulasi yang bersifat sektoral dan monolitik dalam mengimbangi kompleksitas ekosistem keuangan kontemporer. Dalam konsideransnya, UU P2SK secara eksplisit menyatakan bahwa pengaturan sektor keuangan yang tersebar dalam berbagai undang-undang belum memadai untuk mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang diperlukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.¹⁴

Pendekatan omnibus law yang diterapkan dalam UU P2SK memiliki implikasi penting bagi prinsip kodifikasi dalam sistem hukum sipil (*civil law*) Indonesia. Syafitri mencatat bahwa penerapan metode omnibus dalam perihal Indonesia menimbulkan diskusi mendalam, sebab sistem hukum Indonesia pada dasarnya mengutamakan kodifikasi sebagai solusi atas hiper-regulasi.¹⁵ Namun, mengingat kedaruratan reformasi regulasi sektor keuangan yang tidak dapat ditunda, pendekatan omnibus menjadi pilihan pragmatis yang dapat dibenarkan secara teoritik, asal prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tetap dipatuhi.

UU P2SK mengandung setidaknya lima lingkup pengaturan utama sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat pengesahan: penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan; penguatan tata kelola dan kepercayaan publik; akumulasi dana jangka panjang untuk pembangunan; perlindungan konsumen; serta literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan.¹⁶ Kelima cakupan ini secara kolektif mencerminkan bahwa UU P2SK bukan semata peraturan teknis-sektoral, melainkan instrumen kebijakan hukum yang memiliki dimensi konstitusional dan fiskal yang signifikan.

Salah satu aspek paling kritis dalam UU P2SK dari perspektif hukum keuangan negara adalah pengaturan relasi kewenangan di antara para otoritas sektor keuangan. UU

¹⁴Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Konsiderans Menimbang. Tersedia di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023>.

¹⁵Yuliana Syafitri, "Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 860–867, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/893>.

¹⁶Ibid. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan lima lingkup hal yang diatur dalam UU P2SK: (1) penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan; (2) penguatan tata kelola dan kepercayaan publik; (3) akumulasi dana jangka panjang; (4) perlindungan konsumen; dan (5) literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan.

P2SK mengakomodasi tiga otoritas utama dalam satu kerangka koordinatif: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan selaku pemegang otoritas fiskal, Bank Indonesia selaku bank sentral dengan mandat stabilitas moneter dan makroprudensial, dan OJK selaku pengawas mikroprudensial dan perilaku pasar (*market conduct*) atas seluruh lembaga jasa keuangan.¹⁷

Pada tataran normatif, UU P2SK memperkuat koordinasi lintas lembaga melalui forum KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan (sebagai koordinator), Gubernur BI, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner LPS.¹⁸ Struktur ini bersifat horizontal dengan prinsip *ex-officio* yang mencerminkan keterwakilan otoritas fiskal, moneter, dan pengawas dalam satu wadah koordinatif. Secara hukum keuangan negara, struktur ini penting karena mencegah fragmentasi keputusan dalam menghadapi krisis sistem keuangan yang berimplikasi fiskal.

Asas legalitas dalam hukum keuangan negara mengharuskan setiap tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara memiliki dasar hukum yang jelas. UU P2SK memenuhi prinsip ini dengan memberikan landasan hukum yang eksplisit bagi setiap penambahan atau perluasan kewenangan otoritas. Penambahan kewenangan OJK untuk mengawasi inovasi teknologi sektor keuangan, koperasi jasa keuangan, dan lembaga keuangan mikro, misalnya, secara tegas diatur dalam perubahan atas Pasal 6 UU OJK melalui Pasal 8 UU P2SK.¹⁹

Selain asas legalitas, prinsip akuntabilitas dalam hukum keuangan negara menghendaki mekanisme pertanggungjawaban yang transparan atas pengelolaan sumber daya publik. UU P2SK merespons kebutuhan ini antara lain melalui ketentuan tentang akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia serta mekanisme pelaporan OJK kepada DPR dan Presiden. Dimensi akuntabilitas ini penting karena OJK dan BI, meskipun

¹⁷Media Keuangan Kementerian Keuangan RI, "Langkah Jitu Reformasi Sektor Keuangan melalui UU P2SK." Dikutip pernyataan Gubernur BI Junda Agung bahwa UU P2SK mempertegas tujuan, tugas, dan wewenang Bank Indonesia mencakup pemeliharaan stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi.

¹⁸Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, mengatur tentang Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). UU P2SK kemudian memperkuat dan mengembangkan kerangka KSSK ini.

¹⁹Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Pasal 8 angka 2 (perubahan atas Pasal 4 UU OJK). Seluruh teks tersedia di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023>.

merupakan lembaga independen, mengelola dan mempengaruhi sumber daya yang pada akhirnya merupakan amanah dari keuangan dan kepentingan publik negara.²⁰

Implikasi Pengaturan UU P2SK terhadap Sistem Pengawasan dan Stabilitas Keuangan Negara

Implikasi paling langsung dari UU P2SK terhadap sistem pengawasan keuangan adalah perluasan kewenangan OJK secara signifikan. Sebelum UU P2SK, OJK telah memiliki kewenangan pengawasan atas perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Melalui UU P2SK, cakupan pengawasan OJK diperluas mencakup inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK), aset keuangan digital dan aset kripto, koperasi di sektor jasa keuangan, serta lembaga keuangan mikro.²¹

Perluasan kewenangan ini memiliki implikasi ganda. Di satu sisi, ia mewujudkan prinsip pengawasan terintegrasi atas seluruh ekosistem keuangan sehingga peluang arbitrase regulasi (*regulatory arbitrage*) dapat diminimalisasi. Di sisi lain, luasnya cakupan baru ini menuntut kapasitas kelembagaan OJK yang memadai yaitu baik dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, maupun peraturan pelaksanaan agar pengawasan dapat dijalankan secara efektif. Kajian PROSPERA mencatat bahwa keberhasilan UU P2SK sangat bergantung pada kualitas regulasi turunan yang harus diterbitkan dalam waktu dua hingga lima tahun sejak undang-undang berlaku.²²

Dalam perspektif hukum keuangan negara, perluasan kewenangan OJK ini harus diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang setara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memberikan kerangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan publik. Sejauh

²⁰Media Keuangan Kementerian Keuangan RI, "Langkah Jitu Reformasi Sektor Keuangan melalui UU P2SK."

²¹Syafitri, "Implikasi Penerbitan Omnibus Law UU P2SK," 863–864. Penelitian ini menemukan adanya penambahan kewenangan OJK yang signifikan, khususnya terkait pengawasan ITSK, aset kripto, koperasi jasa keuangan, dan lembaga keuangan mikro.

²²Kontan, "RUU P2SK Atur Perubahan 17 UU, Bawa Angin Segar bagi Sektor Keuangan Indonesia," 23 Desember 2022, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ruu-p2sk-atur-perubahan-17-uu-bawa-angin-segar-bagi-sektor-keuangan-indonesia>. Kutipan Anton Hermanto Gunawan dari PROSPERA terkait tantangan regulasi turunan.

lembaga-lembaga keuangan yang diawasi OJK bersinggungan dengan keuangan publik maka prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan negara menjadi berlaku.²³

Salah satu pencapaian normatif terpenting UU P2SK adalah penguatan kerangka integrasi pengawasan lintas sektor melalui KSSK. Sebelumnya, koordinasi lintas otoritas sektor keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). UU P2SK memperkuat mekanisme ini dengan memberikan dasar hukum yang lebih tegas bagi koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan pengawasan prudensial dalam satu forum.²⁴

Tanjung et al. menyimpulkan bahwa terjaganya keterpaduan regulasi dan minimnya tumpang tindih kewenangan antara BI, OJK, dan LPS merupakan prasyarat terwujudnya lingkungan keuangan yang stabil dan transparan.²⁵ UU P2SK secara eksplisit mengamanatkan bahwa ketiga lembaga tersebut, bersama Kementerian Keuangan, harus berkoordinasi melalui KSSK dalam kerangka jaring pengaman sistem keuangan (*financial safety net*). Koordinasi ini mencakup pembagian informasi, pembuatan kebijakan bersama dalam situasi krisis, serta penetapan protokol penanganan lembaga keuangan yang berdampak sistemik.

Pengawasan konglomerasi keuangan merupakan dimensi baru yang signifikan dalam UU P2SK. Bab XV UU P2SK mengatur bahwa OJK melakukan pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan yaitu kelompok lembaga jasa keuangan yang memiliki entitas di berbagai segmen keuangan. POJK Nomor 31 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan diterbitkan sebagai tindak lanjut konkret amanat ini.²⁶

²³Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85.

²⁴Ali Asdon Tanjung et al., "Kritikalitas Pembagian Fungsi Pengawasan dan Regulasi antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS," *Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global* 1, no. 2 (2024): 84–101, <https://ejournal.arei.or.id/index.php/AEPPG/article/download/139/213/776>.

²⁵Tanjung et al., "Kritikalitas Pembagian Fungsi Pengawasan dan Regulasi," 92–95. Kajian ini menyimpulkan bahwa terjaganya keterpaduan regulasi dan minimnya tumpang tindih kewenangan antara BI, OJK, dan LPS merupakan prasyarat terwujudnya lingkungan keuangan yang stabil dan transparan.

²⁶Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Bab XV tentang Konglomerasi Keuangan. POJK Nomor 31 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan diterbitkan sebagai tindak lanjut amanat Bab ini. Lihat Siaran Pers OJK di <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Perkuat-Pengawasan-Sektor-Jasa-Keuangan-OJK-Terbitkan-Peraturan-Tentang-Konglomerasi-Keuangan-dan-Perintah-Tertulis.aspx>.

Pengawasan terintegrasi atas konglomerasi keuangan penting dari sudut pandang hukum keuangan negara karena kegagalan satu entitas dalam konglomerasi berpotensi menimbulkan efek domino yang mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Implikasi UU P2SK terhadap tata kelola keuangan negara dapat dilihat dari dua perspektif: perubahan struktur kewenangan antarlembaga dan penguatan mekanisme pertanggungjawaban. Dari segi struktur kewenangan, UU P2SK mempertegas distribusi fungsi antara pemerintah (fiskal), BI (moneter dan makroprudensial), serta OJK (mikroprudensial dan perilaku pasar). Kejelasan distribusi ini merespons kebutuhan asas legalitas dalam hukum keuangan negara yang menghendaki tidak adanya ruang kosong atau tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat akuntabilitas.

Salah satu aspek pertanggungjawaban yang menarik dalam UU P2SK adalah penguatan mekanisme pengawasan anggaran LPS. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa rencana kerja dan anggaran LPS tidak cukup hanya mendapat persetujuan Menteri Keuangan, melainkan harus mendapat persetujuan DPR untuk memperkuat prinsip *checks and balances*.²⁷ Putusan ini secara langsung mengoreksi ketentuan Pasal 86 ayat (4) UU P2SK dan memperkuat posisi DPR sebagai representasi rakyat dalam mengawasi pengelolaan lembaga keuangan publik.

Implikasi putusan MK ini semakin bermakna dalam perspektif hukum keuangan negara. LPS merupakan lembaga yang mengelola dana premi simpanan perbankan serta mendapat mandat baru dalam penjaminan polis asuransi. Pertanggungjawaban pengelolaan LPS, oleh karenanya, bukan sekadar soal manajemen kelembagaan, melainkan soal akuntabilitas publik atas pengelolaan dana yang bernilai sistemik dan berimplikasi fiskal luas.²⁸

Stabilitas sistem keuangan merupakan *public good* yang pemenuhannya merupakan tanggung jawab negara. Ketidakstabilan sistem keuangan tidak hanya merugikan nasabah

²⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXII/2024. Dalam amar putusan, MK memutuskan bahwa frasa "untuk mendapat persetujuan" dalam Pasal 86 ayat (4) UU P2SK terkait anggaran LPS bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Lihat juga JDIH DPR RI, "Revisi UU PPSK Tegakkan Putusan MK dan Perkuat Fungsi Pengawasan," <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/59955>.

²⁸Kontan, "Keuangan, RUU P2SK: Pengajuan Anggaran LPS Langsung ke Komisi XI DPR," 1 Oktober 2025, <https://finance.detik.com/moneter/d-8139477/ruu-p2sk-pengajuan-anggaran-lps-langsung-ke-komisi-xi-dpr>.

dan investor, tetapi juga membebaskan anggaran negara melalui kewajiban penjaminan dan pemulihan. Dalam perspektif ini, UU P2SK dengan seluruh ketentuan tentang KSSK, pencegahan krisis, pengawasan makroprudensial BI, dan pengawasan mikroprudensial OJK, merupakan instrumen hukum yang berfungsi melindungi kepentingan fiskal negara.²⁹

UU P2SK memperkuat landasan hukum bagi Bank Indonesia untuk secara aktif berkontribusi dalam pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, selaras dengan tugas bank sentral dalam kerangka KSSK.³⁰ Gubernur BI Juda Agung menyatakan bahwa UU P2SK mempertegas tujuan BI mencakup pemeliharaan stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Perluasan mandat BI ini penting dari perspektif hukum keuangan negara karena memungkinkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk bergerak dalam koridor yang lebih terkoordinasi demi kepentingan perekonomian nasional.

Meski UU P2SK mengupayakan harmonisasi, tidak sedikit tantangan normatif yang tersisa. Tantangan pertama dan paling nyata adalah potensi tumpang tindih kewenangan antara OJK dan BI dalam pengaturan dan pengawasan konglomerasi keuangan yang memiliki entitas perbankan. Tanjung et al. mengidentifikasi bahwa dalam praktik, batas antara pengawasan makroprudensial BI dan pengawasan mikroprudensial OJK tidak selalu tegas, terutama dalam situasi ketegangan pasar atau ketika suatu bank berada dalam kondisi pengawasan intensif.³¹

Tantangan kedua berkaitan dengan kewenangan penyidikan tindak pidana sektor keuangan. Pasal 8 angka 21 UU P2SK awalnya menetapkan OJK sebagai penyidik tunggal atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. Namun, Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023 menyatakan frasa "hanya" dalam ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sehingga kewenangan penyidikan tindak pidana keuangan kembali dapat dilakukan bersama oleh penyidik OJK dan penyidik Polri.³² Putusan ini menegaskan

²⁹Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Pasal 1 angka 12 tentang definisi Stabilitas Sistem Keuangan dan ketentuan Bab tentang Stabilitas Sistem Keuangan.

³⁰FEB Universitas Sebelas Maret, "Kajian Buku UU P2SK, Kupas Arsitektur Baru Sektor Jasa Keuangan Indonesia," 27 November 2025, <https://feb.uns.ac.id/feb/kajian-buku-uu-p2sk-kupas-arsitektur-baru-sektor-jasa-keuangan-indonesia/>.

³²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023, diucapkan pada 21 Desember 2023. Putusan ini menyatakan frasa "hanya" dalam Pasal 8 angka 21 UU P2SK (Pasal 49 ayat (5) UU OJK)

prinsip konstitusional bahwa Polri memiliki fungsi penyidikan utama atas semua tindak pidana berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, sementara OJK diposisikan sebagai lembaga penunjang yang tetap harus berkoordinasi dengan Polri.³³

Koreksi konstitusional ini mencerminkan dimensi penting hukum keuangan negara: bahwa penegakan hukum di sektor keuangan tidak dapat dimonopoli oleh satu lembaga sekalipun berlatar belakang kepakaran teknis-keuangan, sebab hal ini berpotensi mengganggu prinsip negara hukum dan akses keadilan. Dalam konteks ini, koordinasi OJK–Polri dalam penyidikan tindak pidana keuangan merupakan manifestasi dari prinsip *checks and balances* dalam sistem penegakan hukum keuangan negara.³⁴

Tantangan ketiga berkaitan dengan kecukupan regulasi turunan. UU P2SK mengamanatkan penerbitan berbagai Peraturan Pemerintah, Peraturan BI, Peraturan OJK, dan Peraturan LPS dalam kurun waktu dua tahun sejak berlaku. Keterlambatan atau ketidaklengkapan regulasi turunan ini dapat menimbulkan kekosongan hukum yang justru kontraproduktif dengan tujuan harmonisasi yang hendak dicapai oleh UU P2SK. Dari sudut hukum keuangan negara, kekosongan regulasi di bidang pengawasan dan penjaminan berpotensi menciptakan risiko moral (*moral hazard*) yang pada akhirnya membebankan keuangan negara.³⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis sektor keuangan yang diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memiliki kedudukan yang kuat dalam perspektif hukum keuangan negara. UU P2SK berakar pada mandat konstitusional Pasal 23 UUD 1945 dan

bertentangan dengan UUD 1945. Teks lengkap di https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9488_1703133156.pdf.

³³Kontan, "MK Revisi Aturan Penyidikan Sektor Jasa Keuangan oleh OJK," 21 Desember 2023, <https://insight.kontan.co.id/news/mk-revisi-aturan-penyidikan-sektor-jasa-keuangan-oleh-ojk-ini-kata-polri-pengamat>. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan pembatasan kewenangan Polri bertentangan dengan prinsip negara hukum dan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.

³⁴CNBC Indonesia, "Revisi UU P2SK, Pakar Hukum: Polisi Penyidik Utama Kejahatan Finansial," 12 Februari 2026, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20260212125155-17-710570/revisi-uu-p2sk-pakar-hukum-polisi-penyidik-utama-kejahatan-finansial>. Pernyataan Oce Madril, akademisi FH UGM.

³⁵Hukumonline, "Revisi UU P2SK Perluas Mandat BI dan Akses Bank Umum ke Pasar Modal," 4 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-uu-p2sk-perluas-mandat-bi-dan-akses-bank-umum-ke-pasar-modal-lt693113f4a0bde/>.

secara normatif berada dalam ekosistem regulasi keuangan negara yang lebih luas, termasuk UU Keuangan Negara, UU Pemeriksaan Keuangan, dan ketentuan pembentukan lembaga-lembaga keuangan negara. Sebagai omnibus law yang mengharmonisasi 17 regulasi sebelumnya, UU P2SK merespons kebutuhan mendesak akan kepastian hukum, efisiensi regulasi, dan penguatan kelembagaan otoritas keuangan demi tercapainya prinsip kehati-hatian fiskal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dalam hal ini, UU P2SK bukan sekadar pembaruan teknis-sektoral, melainkan merupakan instrumen hukum publik yang memiliki implikasi konstitusional dan fiskal yang signifikan bagi sistem keuangan negara.

Selain itu, implikasi pengaturan UU P2SK terhadap sistem pengawasan dan pengelolaan keuangan negara bersifat luas sekaligus kompleks. Perluasan kewenangan OJK, penguatan koordinasi KSSK, dan penegasan peran BI dalam stabilitas sistem keuangan merupakan langkah-langkah yang secara normatif memperkuat arsitektur pengawasan keuangan nasional. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan normatif yang nyata, terutama potensi tumpang tindih kewenangan antara OJK dan BI, koreksi konstitusional atas monopoli penyidikan OJK melalui Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023, serta kebutuhan mendesak akan regulasi turunan yang komprehensif dan tepat waktu. Upaya penguatan stabilitas dan akuntabilitas sistem keuangan nasional yang diamanatkan UU P2SK hanya dapat terwujud jika tantangan-tantangan normatif ini diselesaikan secara sistematis, baik melalui revisi undang-undang sebagaimana tengah dibahas oleh DPR, maupun melalui penerbitan regulasi pelaksana yang sinergis dan konsisten dengan spirit reformasi UU P2SK.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Tahun 2002.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. <https://jdih.kemenkeu.go.id>.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023>.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan. Diterbitkan sebagai tindak lanjut amanat Bab XV UU P2SK.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 59/PUU-XXI/2023, diucapkan pada 21 Desember 2023. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9488_1703133156.pdf.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 85/PUU-XXII/2024.

Atmadja, Arifin P. Soeria. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Atmadja, Arifin P. Soeria. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik*, Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Atmadja, Arifin P. Soeria. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: PT. Gramedia, 1986.

Asshiddiqie, Jimly. *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Sorik, Sutan, dan Anang Dwiatmoko. "Perdebatan Teoritis terhadap Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 2 (2022): 348–366. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/5/>.

Syafitri, Yuliana. "Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terhadap

- Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 860–867. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/893>.
- Tanjung, Ali Asdon, Dafa Ariza, Feryanto Nababan, Raymond Panuturi Siboro, dan Hasyim Hasyim. "Kritikalitas Pembagian Fungsi Pengawasan dan Regulasi antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS." *Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global* 1, no. 2 (2024): 84–101. <https://ejournal.areai.or.id/index.php/AEPPG/article/download/139/213/776>.
- Miftakhul Huda. "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Kesehatan Perbankan di Indonesia." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 3 (2021): 61–77. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/download/385/344>.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-sumber Keuangan Negara)." 2010. https://bphn.go.id/data/documents/sumber-sumber_keuangan_negara.pdf.
- CNBC Indonesia. "Revisi UU P2SK, Pakar Hukum: Polisi Penyidik Utama Kejahatan Finansial." 12 Februari 2026. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20260212125155-17-710570/revisi-uu-p2sk-pakar-hukum-polisi-penyidik-utama-kejahatan-finansial>.
- Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan RI. "UU P2SK Resmi Disahkan, Langkah Awal Reformasi Sektor Keuangan." 15 Desember 2022. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2022/12/15/4378-uu-p2sk-resmi-disahkan-langkah-awal-reformasi-sektor-keuangan>.
- JDIH DPR RI. "Revisi UU PPSK Tegakkan Putusan MK dan Perkuat Fungsi Pengawasan." <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/59955/t/Revisi+UU+PPSK+Tegakkan+Putusan+MK+dan+Perkuat+Fungsi+Pengawasan>.
- Hukumonline. "Komisi XI DPR Sodorkan 16 Materi Perubahan UU P2SK." 1 Oktober 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/komisi-xi-dpr-sodorkan-16-materi-perubahan-uu-p2sk-lt68dc76470a301/>.
- Hukumonline. "Putusan MK dan Implikasinya terhadap Kewenangan Penyidikan dalam RUU P2SK." 12 Februari 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan->

mk-dan-implikasinya-terhadap-kewenangan-penyidikan-dalam-ruu-p2sk-
lt698ea07f4fe6e/.

Hukumonline. "Urgensi Koordinasi OJK dan Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan." 2 Oktober 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-koordinasi-ojk-dan-polri-dalam-penyidikan-tindak-pidana-sektor-jasa-keuangan-lt66fa885187f0b/>.

Media Keuangan Kementerian Keuangan RI. "Langkah Jitu Reformasi Sektor Keuangan melalui UU P2SK." <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/langkah-jitu-reformasi-sektor-keuangan-melalui-uu-p2sk>.

Media Keuangan Kementerian Keuangan RI. "UU P2SK Urgen, Ini Alasannya." Januari 2023. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/uu-p2sk-urgan-ini-alasannya>.

OJK. "Perkuat Pengawasan Sektor Jasa Keuangan, OJK Terbitkan Peraturan tentang Konglomerasi Keuangan dan Perintah Tertulis." <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Perkuat-Pengawasan-Sektor-Jasa-Keuangan-OJK-Terbitkan-Peraturan-Tentang-Konglomerasi-Keuangan-dan-Perintah-Tertulis.aspx>.